PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : 420 / 191 /2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERAPAN BUDI MULYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

a. bahwa permohonan izin pendirian SMP Islam Terapan Budi Mulyo telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terapan Budi Mulyo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebidayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebidayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terapan Budi Mulyo yang diajukan oleh Yayasan Aklaqul Karimah beralamat di Pedukuan Nglotak,Kelurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo;

KEDUA : Yayasan Aklaqul Karimah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berkewajiban memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 15 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo

ARIF PRASTOWO, S.SOS., M.S
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan :
1. Panewu Kapanewon Sentolo
2. Lurah Kaliagung Kapanewon Sentolo